



**KEPUTUSAN  
CAMAT CEPIRING  
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 500.12.11 / 04/2026

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KECAMATAN CEPIRING TAHUN 2026**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191):

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
  16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026 KECAMATAN CEPIRING
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cepiring  
Pada tanggal 26 Februari 2026  
CAMAT CEPIRING KAB. KENDAL

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,



LAMPIRAN 1 : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
KECAMATAN CEPIRING TAHUN 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

| Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                                                                                   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                | Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                   | Dibuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ditutup |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kepegawaian :<br>Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia:<br>a. Surat Keterangan Bersih diri<br>b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup | Pasal 17 G, H, I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.                                                                                                                                                                                                                                                           | √       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul> |
| Nota Dinas Tahun 2024<br>Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal                 | Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP       | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:<br>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;<br>b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; | √       | 5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner PNS Tingkat Berat dan Perceraian PNS                                                         | Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP       | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, -yaitu informasi yang                                                                                                                                                                                              | √       | Sampai ada keputusan hukum tetap<br>Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada                                                                                                                                                                                                                      |

| Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                                     | Dasar HukumPengecualian<br>Informasi                                                                                                                                                                                                         | Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | Dibuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ditutup |                                                                                                                              |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | dapat:<br>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakpidana;<br>b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;<br>c. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang |         | public                                                                                                                       |
| Hasil Assessment Kepegawaian, Berita Acara Baperjakat, Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan | Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                                                      | Dapat mengungkap rahasiapribadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓       | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkankepada public                                        |
| User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian                                            | Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                                                      | Dapat mengungkap rahasiapribadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓       | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkankepada public                                        |
| <b>Pengadaan Barang dan Jasa</b><br>Rincian Harga Perkiraan Sendiri Tahun 2024                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengganggu kepentingan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar</li> </ul>                                     | ✓       | Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. |
| Laporan Keuangan yang belum diaudit                                                                 | UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                                                               | Dapat membuka rahasia perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓       | Setelah Penerbitan Laporan Audit                                                                                             |
| <b>Pemerintahan</b><br>Dokumen hasil Musrenbang                                                     | Pasal 17 huruf i UU No. 14                                                                                                                                                                                                                   | Dokumen berisi usulan-usulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓       |                                                                                                                              |

| Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                                                                                            | Dasar Hukum/Pengecualian Informasi                                                                                    | Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                                                                                     |         | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | Dibuka                                                                                                                                                                                  | Ditutup |                                           |
| Kecamatan yang belum diindikasikan untuk<br>Proses Penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan<br><b>Keuangan dan Aset</b><br>Rencana Kerja Kecamatan (Renja) | Tahun 2008 tentang KIP<br>Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                           | Pembangunan Fisik Desa<br>Musyawarah penyelesaian sengketa/konflik                                                                                                                      | ✓       |                                           |
| Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan                                                                                        | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dibuka setelah dilaksanakan Forum OPD untuk menampung aspirasi sebelum Musrenbang<br>Pembuatan Dokumen satu tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan dilakukan pengeseran dan perubahan | ✓       |                                           |
| Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa                                                                                                                      | - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011         | Setiap pembelian barang dibuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa                                                                                                                    | ✓       |                                           |

Ditetapkan di Cepiring  
Pada tanggal 26 Februari 2026  
CAMAT CEPERING KAB. KENDAL

SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,

DWI CAHYONO SURYO